 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23		FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : 20000000269 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	021938923058000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2021	24-104-02	610.236,00		2.00	12.204,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Manajemen

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 600046537

Nama Dokumen Invoice Tanggal 16 dd 02 mm 2021 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy


B.10 ☐ PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	013012778062000
C.2 Nama Wajib Pajak :	MENJANGAN SAKTI
C.3 Tanggal :	08 dd 03 mm 2021 yyyy
C.4 Nama Penandatangan :	SUDHARTA
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



XOBR600A

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut

☒ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/pemungutan PPh, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembatalan.

H.4 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut).

H.5 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut)

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal ini Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisi dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (lampiran I).

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

Ketentuan ini akan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknis adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan antara lain: Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran.

Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tulis nomor dan tanggal referensi.

B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas.

Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.

B.10 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan Pemotongan/Pemungutan atas Import Barang.

B.11 Diisi denagn tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

B.12 Diisi denagn tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPH diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.

C.2 Diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotong/Pemungut dengan format penulisan dd-mm-yyyy

C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemeritah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau proses pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.